



**PUTUSAN**

Nomor 842/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Kaider Yusuf Lubis Als Lubis;
2. Tempat lahir : Gunung Bayu;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Oktober 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VI Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Kaider Yusuf Lubis als Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 842/Pid.B/2022/PN Kisaran tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 842/Pid.B/2022/PN Kisaran tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KAIDER YUSUF LUBIS ALS LUBIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAIDER YUSUF LUBIS ALS LUBIS, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Sp Motor Honda Beat Street warna Hitam BK 3044 QAI an. JULI;
  - 1 (satu) buah STNK Sp Motor Honda Beat Street warna Hitam BK 3044 QAI an. JULI;
  - 1 (satu) unit Sp Motor Honda Beat Street warna Hitam BK 3044 QAI, Noka: MH1JFZ217JK290184 an. JULI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sp Motor Honda Beat Street warna Hitam BK 3044 QAI;

Dikembalikan kepada saksi korban an. JET WIN GINTING

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Kis



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KAIDER YUSUF LUBIS ALS LUBIS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Sekira Pukul 12:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kec Datuk Tanah Datar Kab Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa KAIDER YUSUF LUBIS ALS LUBIS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang melintas di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, pada saat Terdakwa melintas di warung milik Sdr. FENDI, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3044 QIA milik saksi korban JET WIN GINTING sedang terparkir di samping warung tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa mengamati keadaan sekitar warung dan pada saat keadaan aman, Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban JET WIN GINTING lalu membawa pergi keluar dari warung tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban JET WIN GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jet Win Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 3044 QAI, dengan Noka MH1JFZ217JK290184 dan Nosin JFZ2E1290 milik Saksi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di samping rumah Saksi yang terletak di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana Saksi datang kerumah atau warung milik Efendi di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik Saksi dengan maksud untuk bermain game, dikarenakan rumah atau warung tersebut menyediakan jaringan wifi dan sesampainya di rumah atau warung milik Efendi tersebut, Saksi meletakkan sepeda motor Saksi tepat di samping kiri rumah dan saat itu Saksi tidak mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut dan masih berada di sepeda motor;
  - Bahwa kemudian Saksi pun masuk kedalam rumah untuk bermain game dan sewaktu bermain game, Reza Maulana meminjam sepeda motor Saksi kemudian saat Reza Maulana keluar hendak menggunakan sepeda motor Saksi, saat itu Reza Maulana mengatakan "win mana kereta mu" dan Saksi mengatakan "di situ" dan Reza Maulana mengatakan "gak ada" mendengar hal tersebut Saksi pun keluar dari rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi lalu Saksi mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi bertemu dengan Agus Salim dan mengatakan bahwa Agus Salim melihat Terdakwa ada mengendarai sepeda motor milik Saksi menuju ke luar jalan besar yang mana saat itu Terdakwa sendirian kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna dilakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Kis



- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 3044 QAI, dengan Noka MH1JFZ217JK290184 dan Nosin JFZ2E1290 milik Saksi Jet Win Ginting pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di samping rumah Saksi Jet Win Ginting yang terletak di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, yang mana pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk di warung Lek Efendi di Dusun Merbo Luar Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara bersama dengan Kelvin dan Abun kemudian Saksi melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut milik Saksi Jet Win Ginting dan saat itu Terdakwa sempat menegur Saksi, yang mana Saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering datang kerumah paman Saksi yang bernama Herman dan pada saat itu Saksi mengira bahwasanya Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saksi Jet Win Ginting dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Kepala Dusun yaitu Inung datang kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "semalam kau ada di warung itu" dan Saksi mengatakan "ada, kenapa kak" dan Inung mengatakan "kereta si Ewin hilang, kau ada nampak siapa yang bawa" kemudian Saksi mengatakan "ada semalam";
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jet Win Ginting untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jet Win Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di samping rumah Saksi yang terletak di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa sedang berjalan hendak menuju ke rumah Herman dari rumah Supriadi dan saat itu Terdakwa melintas didepan rumah atau warung milik salah satu warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BK 3044 QAI, Noka MH1JFZ217JK290184 dan Nosin JFZ2E1290 STNK an. Juli sedang diparkirkan tepat di samping warung tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket pada sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menghampiri sepeda motor tersebut dan juga didepan warung atau rumah tersebut sepi dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi mengarah ke jalan keluar tempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Terdakwa diamankan beserta sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jet Win Ginting untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jet Win Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI a.n. Juli;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI a.n. Juli;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI, Noka : MH1JFZ217JK290184 dan Nosin : JFZ2E1290 STNK a.n. Juli;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 842/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di samping rumah Saksi yang terletak di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa sedang berjalan hendak menuju ke rumah Herman dari rumah Supriadi dan saat itu Terdakwa melintas didepan rumah atau warung milik salah satu warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BK 3044 QAI, Noka MH1JFZ217JK290184 dan Nosin JFZ2E1290 STNK an. Juli sedang diparkirkan tepat di samping warung tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket pada sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menghampiri sepeda motor tersebut dan juga didepan warung atau rumah tersebut sepi dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi mengarah ke jalan keluar tempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Terdakwa diamankan beserta sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Jet Win Ginting untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jet Win Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **KAIDER YUSUF LUBIS ALS LUBIS** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di samping rumah Saksi yang terletak di Dusun Merbau Dalam Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win Ginting tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa sedang berjalan hendak menuju ke rumah Herman dari rumah Supriadi dan saat itu Terdakwa melintas didepan rumah atau warung milik salah satu warga yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BK 3044 QAI, Noka MH1JFZ217JK290184 dan Nosing JFZ2E1290 STNK an. Juli sedang diparkirkan tepat di samping warung tersebut dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket pada sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun menghampiri sepeda motor tersebut dan juga didepan warung atau rumah tersebut sepi dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi mengarah ke jalan keluar tempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Terdakwa diamankan beserta sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Jet Win Ginting untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Jet Win



Ginting tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jet Win Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI a.n. Juli, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI a.n. Juli, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI, Noka : MH1JFZ217JK290184 dan Nosin : JFZ2E1290 STNK a.n. Juli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jet Win Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kaider Yusuf Lubis Als Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI a.n. Juli;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI a.n. Juli;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI, Noka : MH1JFZ217JK290184 dan Nosin : JFZ2E1290 STNK a.n. Juli;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat street warna hitam BK 3044 QAI;

Dikembalikan kepada Saksi korban an. Jet Win Ginting;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh  
King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta., S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)